

KONSEP YURIDIS NEGARA DALAM MEMBERIKAN PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK KORBAN PADA SPPA

Elis Ayu Mayang, Universitas Merdeka Pasuruan, elisayumayang06@gmail.com
Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, muh.mashuri86@gmail.com
Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan, : istijabistijab64@gmail.com

Abstrak : Dalam hal preservasi hukum terhadap anak berdasarkan SPPA erat kaitannya oleh keadilan. Karena dalam penanganan perkaranya para penegak hukum dilarang menjadi penyebab anak tidak bisa berkembang, perilaku tidak terkontrol dan menjadi penyebab anak hilang minat dan keahlian dalam berbagai aspek. Dengan adanya hal tersebut negara harus memberikan jaminan keselamatan bagi anak untuk mengemukakan pendapat dan pandangan-pandangan mereka. Dalam Jurnal dengan jenis analisis Yuridis Normatif. Serta 2 sisi strategi UU yang menggunakan legislasi dan regulasi serta konsep yang menemukan pengertian, asas, konsep aturan yang konkrit dan tepat. Hasil yang dicapai dalam penulisan jurnal ini bahwa anak sebagai korban tindak pidana dalam hal menyatakan pendapatnya sesuai asas penghargaan terhadap pendapat anak telah menjadi upaya penuh Negara Republik Indonesia dalam melindungi kepentingan terbaik anak di persidangan maupun setelah menjalani proses persidangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, SPPA

Abstract : in terms of legal preservation of children based on the SPPA, it is closely related to justice. Because in handling cases, law enforcers are prohibited from being the cause of children not being able to develop, uncontrolled behavior and causing children to lose interest and expertise in various aspects. With this the state must provide security guarantees for children to express their opinions and views. In a journal with a type of normative juridical analysis. As well as two sides of the strategy of the law that uses legislation and regulations as well as concepts that find concrete and precise understanding, principles, and regulatory concepts. The result achieved in writing this journal that children are victim of criminal acts in terms of expressing their opinions according to the principles of respect for children's opinions have become the full efforts of the Republic of Indonesia in protecting the best interest of children in court and after undergoing the trial process.

Keywords : Legal Protection, Children, SPPA

PENDAHULUAN

Dalam preservasi anak Negara Indonesia dengan berbagai perturannya telah menjamin hak dan kewajiban anak dari banyak hal terutama HAM sebagai seorang anak yang telah dilindungi bahkan sejak janin yang berkembang dirahim ibunya. Tanggung jawabnya sendiri pun harus dilaksanakan oleh setiap orang baik orang tua, lingkungan, juga Negara

republik Indonesia.¹ Untuk itu yang berperan sebagai pelindung terhadap anak yaitu seluruh aspek unit terkecil dalam lingkungannya dan warga negara berdasarkan kapasitasnya dan bertanggungjawab untuk setiap keadaan.

Di Indonesia sendiri dalam proteksi terhadap hak dan kewajiban anak dapat dibedakan dalam preservasi sifatnya yuridis/non yuridis. Memiliki sifat yuridis antara lain pemeliharaan dalam bagian aturan publik juga bagian administratif. Dimana dalam hal tersebut terkait aturan mempunyai ancaman masa depan mereka.² Kemudian memiliki sifat non yuridis yang mana ada di bidang sosial, bidang kesehatan, juga bidang akademis. Perlindungan anak juga merupakan suatu permasalahan manusia dari segi sosial, apabila dilihat dari bagian nyata seluruh dimensi, sebab dalam anak tersebut terdiri dari berbagai aspek yang memengaruhi. Sehingga pelaksanaan dasar hukumnya harus intergratif seperti secara kompak yang terakit aturan yang ditetapkan pemerintah.³

Penghargaan terhadap pendapat anak sendiri memiliki arti yakni untuk mengharagai anak terakit terlibatnya mereka dalam peradilan untuk bersuara dalam hal pembelaan diri mereka sebab akan berengaruh pada hidupnya.⁴ Hal ini juga dapat dilihat ketika pelaku (anak) atau pemberi keterangan ketika diperiksa melontarkan keterangannya di persidangan mendapatkan kemudahan. Apabila anak korban berhalangan untuk hadir guna memberikan keterangan didepan sidang pengadilan. Sebagaimana per-UU, terakit bidang proteksi anak dirasa perlu agar keberlakuannya memberi manfaat bagi hak anak. Sebab anak ialah manusia yang dicipta oleh Tuhan YME yang punya harga diri serta jati diri. Tidak berhenti disitu karena anak juga merupakan generasi muda di masa mendatang yang jadi cerminan negara di masa depan.

Kemudian juga berkesempatan tumbuh berkembang dengan maksimal, baik dari jasmani dan rohaninya. Meskipun realitanya tetap ada mereka yang terdiskriminasi juga terekploitasi bahkan banyak dari mereka yang hidup dalam kemiskinan haus akan akademik yang layak. Dari hal ini yang kemudian menjadi ketertarikan oleh penulis unuk mengulas tajam dalam jurnal yang berjudul **“Konsep Yuridis Negara Dalam Memberikan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak Korban Pada SPPA.”** Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka titik fokus pada

¹Wagiati, Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung : Refika Aditama. 2013). hal. 53.

²Tbid.

³Maidin, Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,2008), hal.44.

⁴Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009). hal.42.

rumusan permasalahan dalam jurnal ini adalah : Bentuk Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Sebagai Wujud Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

METODE

Jurnal ini adalah jurnal hukum sehingga menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, terfokus pada pendekatan yang mengkaji tentang penerapan asas penghargaan terhadap pendapat anak dalam hal sebagai korban kriminal pada SPPA. Metode penelitian pendekatan (*Statue Approach*) perundang-undang yang dijadikan pendekatan utama dalam penelitian ini dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵ Dan pendekatan konsep yang berarti pendekatan konsep merujuk pada pandangan dan doktrin pendekatan yang ada.⁶ Data dalam jurnal ini ialah data sekunder, yang mana sumber data itu diperoleh dari sumber tidak langsung yakni studi pustaka.⁷ Terdiri atas buku, catatan, jurnal, arsip, dan sebagainya. Jadi peneliti harus mencari data tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan data pendukung.⁸

Teknik Pengumpulan yang penulis gunakan dalam menyusun jurnal ini merupakan teknik pengumpulan petunjuk hukum kepustakaan dan dokumen. Dimana observasi kepustakaan yang penulis gunakan dari bentuk kepustakaan, penulis hanya mencari dan membaca berbagai sumber dari buku, referensi, internet maupun media cetak.⁹ Dan juga dokumen yang berbentuk tulisan seperti jurnal, peraturan-peraturan, Kebijakan, putusan hakim, hingga arsip. Kemudian pada penulisan jurnal yang diigunakan antara lain media dokumen, per UU yang dilakukan analisa dan pengkajian dengan metode perbandingan hukum.¹⁰

Analisa bahan hukum yang penulis gunakan dalam menyusun jurnal ini dengan data kualitatif bertujuan untuk menjawab permasalahan secara mendalam dengan konteks dan situasi sesuai dengan kondisi objektif realitanya. Data yang diperoleh penulis pun disusun secara sistematis dan penulis kaji.

⁵Peter, Mahmud Marzuki, Penelitian Huukum, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016). hal. 33.

⁶Ibid.

⁷Sugiyono, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.27.

⁸Arif Gosita, Apek Hukuom Perlindungan Anak dan Konservasi Hak-hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Taruma Negara, (Jakarta, 1999). hal.266-267..

⁹Rahmat, Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Malang: Penada Group, 2009). hal.92.

¹⁰Ibid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal yang menjadikan dasar yuridis dalam pelaksanaan preservasi terhadap anak didasarkan pada UUD 1945 dan pemberian perlindungan anak sebagai korban didasarkan pada UU SPPA, selain itu juga terdapat perlindungan akan hak anak korban yang didasarkan pada UURI No. 35/2014 perubahan kedua atas UURI No. 23/2002 tentang Perlindungan anak dan UURI No. 31/2014 perubahan atas UURI No. 13/2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam Asas penghargaan terhadap pendapat anak berdasarkan SPPA sendiri memiliki arti bahwa Negara sangat menghormati hak anak bersuara akan pendapatnya terlebih hal itu menyangkut tentang kehidupannya. Dijelaskan kembali dengan ketentuan dari penjelasan Pasal 12 Kepres RI No. 36/1990 KHA yang menyatakan dengan tegas jika setiap anak punya kapasitas untuk menyuarakan pendapatnya dan dihargai apalagi menyangkut masa depan anak.

UU SPPA menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Restorative Justice dan diversifikasi bagi ABH. UU SPPA diimplementasikan dalam pemberlakuan proses jalannya perkara ABH. Sebab dalam preservasi pengembangan hak-hak anak dalam peradilan anak merupakan hasil interaksi dari berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam UU SPPA terdapat empat asas yang menjadi dasar untuk dapat melaksanakan serta menjamin pemenuhan hak anak dan salah satu hak anak yang dilindungi dalam SPPA yaitu dapat mengutarakan pendapatnya. Asas-asas tersebut antara lain yaitu :

- a. Kebutuhan utama bagi anak
- b. Nondiskriminasi
- c. Perkembangan anak dan
- d. Apresiasi terhadap suara anak.¹¹

Bentuk dari penghargaan pendapat anak dalam hal korban tindak pidana adalah saat menyatakan pendapatnya yang dilakukan oleh anak korban pada waktu memberikan keterangan dalam persidangan. Terdapat tahapan didalam persidangan salah satunya adalah aspek pembuktian yang akan menentukan seseorang itu dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.¹² Terkait hal tersebut sebelumnya perlindungan anak memang tidak membedakan antara anak korban/saksi untuk itu terdapat kecenderungan atau rasa takut jika ada kriminalitas yang melibatkan dirinya menjadi anak korban atau anak saksi. Seperti contoh pada kasus pencabulan anak dibawah umur

¹¹Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹²M.iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana,. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011 (54:97-110).

guna mendapatkan penghargaan terhadap pendapatnya, berikut perlindungan kepada anak korban tersebut :

- a. Memberikan pendampingan lembaga perlindungan hukum
- b. Anak berhak mendapatkan perlindungan dalam hal privasi identitas diri yang dirahasiakan berdasarkan ketentuan dalam (Pasal 17 (2) UURI No. 23/2002).
- c. Masing-Masing anak yang terlibat pidana juga layak mendapatkan preservasi hukum dan lainnya.
- d. ABH yang mengalami kekerasan seksual dalam hal pencabulan berhak mendapatkan pendampingan secara non-ligitasi, berupa jaminan keselamatan (perlindungan fisik dengan menempatkan anak ditempat yang aman seperti dinas soisal).
- e. Anak korban juga berhak mendapatkan perlindungan psikis berupa pemberian bimbingan konseling psikologis dan sosiologis guna menghilangkan rasa malu dan stigma negatif yang didapatkan dari lingkungan sekitar atau masyarakat.¹³

Keterangan tersebut berguna sebagai suatu pembuktian. Karena saksi korban dibawah umur biasanya tidak disumpah dalam pengadilan. Keterangannya hanya dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memperkuat pembuktian yang disumpah hal tersebut akan membuat ketidakpastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu hakim dapat mengenyampingkan pendapat dari anak korban tersebut. Dan tak jarang hakim juga memvonis bebas terdakwa terkait dengan keterangan yang diberikan anak tersebut dianggap tidak kuat dan tidak memiliki daya pembuktian yang sah.¹⁴

Berdasarkan analisa penulis terkait implementasi menurut konvensi hak anak itu sendiri dalam hal penghargaan atas pendapat anak adalah termasuk dalam partisipasi pengambilan keputusan dan tindakan anak itu sendiri. Dimana tempat partisipasi anak dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bertetangga, pertemanan, sekolah, dilembaga-lembaga layanan, pemeriksaan terhadap persidangan dan diorganisasi yang diikuti anak. tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁵ Namun hal lain juga dijelaskan bahwa proses peradilan atau sebelum ketok palu, Majelis ketua sidang berkewajiban mendengarkan saksi terkait penjelasan nya. Dengan giliran dimintai

¹³Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hal.52.

¹⁴Ibid., hal. 55.

¹⁵Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.

keterangan untuk diserahkan sebagai bahan pertimbangan hakim setelah semua pihak dilibatkan.¹⁶

SPPA ada sebagai pembetulan dan pemulihan yang tujuannya agar anak segera bisa dalam keadaan normal dan tidak menghentikan keahlian yang dimilikinya dimasa mendatang. Apabila anak itu sedang menjalani pemidanaan dimana pidana kemungkinan sekali dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak.¹⁷ Anak yang menjalani pemidanaan sangat mudah dipengaruhi berbagai situasi, karena perubahan lingkungan yang awalnya luas, bebas menjalani aktivitas di lingkup keluarga, penduduk, juga bentuk cinta dari keluarga, namun di lapas hal tersebut tidak didapatkan.¹⁸

Untuk itu Negara berupaya untuk memeberikan perlindungan penuh dalam mengawal proses peradilan anak yang membahas jaminan keselamatan terhadap anak yang berkedudukan sebagai korban maupun saksi tindak pidana. Maka sangat perlu mendapat tindakan penjagaan yang urgent , preservasi yang dilaksanakan oleh PSK , atau kepolisian sesuai dengan ketentuan per-UU. Anak korban juga berhak atas :

- a. Usaha pemulihan kesehatan mental, fisik dan sosial didalam lapas maupun diluar lapas.
- b. Tanggungan keselamatan, untuk jasmani dan
- c. Keringanan untuk dapat berita perkembangan perkara.¹⁹

Upaya itu ada berkaitan pada kondisi kejiwaan anak, dimana Indonesia harus menetapkan aturan hukum sehingga anak diperlakukan seperti UU SPPA. Bersama dengan UU yang telah diatur, PEKSOS mengkoreksi dalam usaha merehabilitasi ABH. Berbeda dengan PEKSOS, BAPAS juga pihak yang ikut campur sejak anak pertama ditindak lanjuti sampai anak dapat sudah melalui proses sanksinya.²⁰ Inilah yang menjadikan BAPAS punya andil utama pada proses peradilan ABH, karena fungsi BAPAS pada jalannya peradilan menjadi 2 tingkatan yakni tingkat sebelumnya pra adjudikasi/penyidikan, tingkat saat adjudikasi, tingkat post adjudikasi serta pembimbingan bagi ABH.²¹

Kemudian untuk pelaksanaan preservasi anak sebagai korban pada tingkat penyidikan di Kepolisian pada waktu pemeriksaan, korban diperiksa diruang

¹⁶Andi, Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 242.

¹⁷R, Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 34.

¹⁸H.R, Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Restu Agung,2007), hal.122.

¹⁹Ibid.

²⁰Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2012), hal.20.

²¹Ibid, hal.27.

sendiri, yaitu ruang pelayanan khusus (RPK) penyidikan pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dibawah umur (perbuatan cabul, perkosaan, sodomi, dan lain-lain). Dalam proses pengusutan ini memang harus dilakukan oleh penyidik wanita diruang penyidikan korban tujuannya agar mempermudah pemeriksaan terhadap korban biar lebih terbuka dalam memberikan keterangan. Lalu pada tahap berikutnya yakni pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban pada tingkat penuntutan anak akan diwawancarai oleh jaksa penuntut umum dimana dalam proses ini terdapat 3 tahapan yakni tahap pra penuntutan, penuntutan, dan eksekusi.²²

Melaksanakan pemeliharaan kepada anak sebagai korban pada prosedur pertama dilaksanakan oleh hakim tunggal. Hakim mengecek kasus anak dalam sidang anak tertutup bagi umum terkecuali pembacaan putusan. lalu dalam peradilan ketua majelis wajib memerintahkan orang tua/wali, PK, BAPAS, PEKSOS jika orang tua/ wali serta pendamping tidak datang dalam pengadilaan.²³ SPPA itu sebenarnya sudah bagus, namun buruknya suatu sistem kembali kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya. Untuk itu Negara Indonesia harus mengutamakan segala kebutuhan dan kepentingan preservasi ABH dengan sebaik-baiknya.²⁴ Jika terhadap kasus anak yang melakukan kriminalitas/ perbuatan yang terlarang maka perlu sekali ditangani dengan seksama melalui SPPA. Karena konsep yuridis yang dimaksud dalam kasus kriminalitas yang terjadi pada anak korban saat berani menyuarakan pendapatnya ada pada putusan dari ketua majelis dimana sebuah sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila suatu kasus yang menjadi sebuah produk hukum yang luas maka jadi sebuah yurisprudensi yang akan dipatuhi oleh ketua majelis hakim saat memtutskan perkara sama.dan apabila perkara diputus keliru atau salh pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi dimana tidak terciptanya keadilan.

Oleh karena itu ketua majelis juga ketika penjatuhan suatu keputusan sudah seharusnya mengasih peluang terhadap orang tua/wali pendaming agar dapat menyatakan terlebih dahulu mengenai hal apasaja sekiranya punya nilai manfaat untuk anaknya, jika hakim sedang membacakan keputusan hukum yang dibuka secara umum anak tidakk dapat hadir karena keputusan awal, baik ABH maupun JPU tentunya bisa mengupayakan bandiing, kasaasi dan peninjauan kembali. Oleh sebab itulah ABH yang diajukan sebagai anak

²²Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progesif, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.42.

²³M.Nasi, Jamali, Anak Bukan Untuk Di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),hal. 25.

²⁴Bunadi, Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, (Bandung: P.T.Alumni, 2010), hal.30.

korban atau anak saksi berhak segala preservasi tentang hak serta kewajibannya diatur dengan ketentuan peraturan per-UU yang berlaku.

Dalam pemaparan hasil dan pembahasan jurnal di atas penulis bisa menganalisa jika bentuk penghargaan terhadap pendapat anak sebagai korban tindak pidana sebagai wujud kepentingan terbaik bagi anak adalah pemeliharaan yang ditujukan kepada anak dilaksanakan dengan baik, bertitik fokus pada hakikat mengutamakan segala hal terbaik untuk anak sudah seharusnya diperhatikan mendapat perhatian yang paling penting dan utama pada setiap apapun pengambilan keputusan menyangkut anak dan kemungkinan dapat mempengaruhi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pembahasan jurnal tersebut penulis dapat tarik kesimpulan bahwa bentuk penghargaan terhadap pendapat anak sebagai korban tindak pidana sebagai wujud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagai berikut:

- a) Jaminan/pemenuhan perlindungan kepada anak yang berdasarkan per- UU tentang segala aturan hukum melindungi hak dan kewajiban anak.
- b) Kepastian hukum untuk masa depan anak sebagai apresiasi atas keberanian dan sebagai penghargaan terhadap anak karena mengemukakan pendapatnya.
- c) Jaminan penuh kepada keselamatan anak korban / anak saksi yang menjadi jadi tanggung jawab mutlak Negara khususnya aparat penegak hukum.
- d) Dampak psikologis anak dari putusan Hakim dalam pemberian penghargaan atas pendapat anak apabila pihak keluarga pelaku menajjukan keberatan.

Keempat bentuk penghargaan yang penulis sebutkan diatas merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh Negara dan memerlukan tindakan segera terhadap penanganannya agar hak dan kewajiban anak sebagai generasi penerus bangsa dapat dilindungi.

SARAN

Berikut Saran dari penulis sehubungan dengan penulisan jurnal ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus giat memberikan kegiatan penyuluhan hukum anak kepada semua kalangan baik anak, orang tua, guru, dosen supaya lebih memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap anak guna masa depannya.

2. Dalam substansial aturan hukum yang menjelaskan jika pendapat anak yang dihargai dan didengarkan sebagai upaya agar hak-hak anak dapat terpenuhi melalui seluruh elemen masyarakat, sekolah, maupun perguruan tinggi agar dapat melindungi hak anak sebaik mungkin.
3. Aparat penegak hukum yang diharapkan lebih mengutamakan penyelesaian perkara pidana anak diluar sidang pengadilan melalui diversifikasi semua demi kepentingan masa depan anak dan juga lebih mengushaakan dengan penyelesaian restoratif justice saja yang bertujuan sebagai pemulihan anatara korban, pelaku dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, H.R, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Gatot, Supromono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Gultom, Maaidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta.
- Hidayati, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T. Alumni Bandung.
- Jamali, M. Nasi, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Kriyantono, Rahmat, 2009, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Prenada Group, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum Cetakan ke 2*, Kencana, Jakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Depok.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholeh, Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soeroso, R, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryati C. F.G Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Wagiati Soetedjo, Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan perundang-undangan

UU NRI 1945

UURI No. 39/1999 Tentang HAM

UURI No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak.

UURI No. 11/2012 Tentang SPPA.

UURI No. 31/2014 Tentang PSK.

UURI No. 35/2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kepres RI No. 36/1990 Tentang KHA

Jurnal

Gosita, Arif, Pengembangan Aspek Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Peradilan Anak Tanggung Jawab Bersama, Seminar Hukum Nasional LPPH Golkar, Jakarta, 1995.

M. Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (54):97-110. 2011.